

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perundangan mengenai hukum adat dan sanksi adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pembaharuan hukum pidana dari Kolonial Belanda. Terdapat tiga batasan berlakunya hukum adat yaitu berlakunya hanya pada tempat hukum hidup, sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradap, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan sanksi adat dalam undang-undang ini diatur sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f dengan memiliki ketentuan alternatif pada Pasal 96 jika pemenuhan kewajiban adat tidak dapat dipenuhi. Namun dalam pengaturan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dikhawatirkan akan hilang dikarenakan adanya pembatasan ruang gerak hukum adat, serta penerapan sanksi adat sebagai pidana tambahan menjadikan sanksi adat seolah-olah hanya sebagai pelengkap saja.

2. Perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Baru memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas formil merupakan hukum positif dan asas legalitas materiil merupakan bentuk hukum adat yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah. Setiap Putusan Lembaga Adat memiliki kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi, bahwa jika suatu perbuatan telah diselesaikan dalam Lembaga Adat, maka perbuatan tersebut tidak dapat diadili lagi dalam peradilan formal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas adapun saran penulis guna untuk dijadikan solusi atas persoalan yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Saran dari penulis untuk badan dan/atau pemerintah yang berwenang agar dapat memperhatikan kembali batasan-batasan hukum adat dan penetapan norma adat ke dalam Peraturan Daerah yang memicu akan hilangnya nilai-nilai kultural dalam masyarakat hukum adat. Pemerintah yang berwenang juga harus mempertimbangkan bahwa batasan tersebut membatasi ruang gerak berlakunya hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat seharusnya hanya diakui saja keberadaannya dan bagaimana legalitas keputusan Lembaga Adat dalam sistem peradilan formal. Kemudian, diharapkan pemerintah dapat memfokuskan kepada penyelesaian perkara secara hukum adat terhadap tindak pidana ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang sudah diatur dalam hukum adat.

2. Pembentukan Peraturan Daerah telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan melalui perluasan asas legalitas. Namun diharapkan bagi badan dan/atau pemerintah yang berwenang memberikan pengakuan dalam Peraturan Daerah terkait dengan penguatan Lembaga Adat. Hal ini ditujukan agar setiap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat memiliki kekuatan hukum dan memiliki kejelasan sifat keputusan adat dapat dituntut kembali dalam peradilan formal atau tidak.